



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 28 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Imperium Happy Puppy
2. Santoso Setyadji

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 28 Februari 2024, Pukul 15.16 – 16.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Elinda

(Perwakilan)

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sahat Marulitua Sidabukke
2. Frederikson Simarmata
3. Annes William Siadari
4. Adong N.M.P. Simanjuntak
5. Muhammad Triadi Azhar
6. Muhammad Rizki Maulana
7. Hauwra Ananda (Asisten Advokat)
8. Albert Hasea Samuel Sihombing (Asisten Advokat)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.16 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024 dengan agenda Persidangan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Silakan memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [00:42]

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan pada hari ini, kami dari Kantor Hukum Sidabukke & Partners yang dalam hal ini diwakili dari sebelah paling kiri saya, Bapak Triadi Azhar. Sebelah kiri saya langsung, Bapak Rizky Maulana. Saya sendiri Sahat Marulitua Sidabukke. Sebelah kanan saya, Annes William Siadari. Sebelah kanan Bapak Annes, Bapak Adong N.M.P Simanjuntak. Sebelah kanan Beliau adalah Bapak Frederikson Simarmata.

Adapun saat ini kami juga dihadiri oleh asisten dari advokat yang berduduk di belakang kami, yaitu Bapak Albert berserta dengan Bapak Hauwra. Lepas daripada itu, saat ini kami dari Pihak Prinsipal yang memberikan kuasa kepada kami, telah dihadiri oleh Ibu Elinda selaku legal dari PT Imperium Happy Puppy.

Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:35]

Baik. Tetapi ini untuk yang Ibu Linda, ya? Ibu Linda ini termasuk yang memberikan kuasa juga?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [01:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pada intinya yang memberikan kuasa kepada kami adalah Direktur Utama PT Imperium Happy Puppy. Akan tetapi, saat ini direktur utama dari PT Imperium Happy Puppy sedang berhalangan hadir karena hal-hal tertentu yang membuat dia

mengucapkan permohonan maaf tidak hadir. Sehingga atas hal ini, ada perwakilan dari perusahaan dengan Ibu Elinda.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:07]

Ada suratnya yang diwakili oleh Ibu Linda ini?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [02:10]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin, dari Ibu Elinda memang tidak ada surat sama sekali, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:16]

Ya, baik. Berarti Prinsipalnya tetap yang memberikan kuasa di sini, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [02:19]

Benar, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:20]

Pak Santoso, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [02:21]

Benar.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:22]

Kemudian Prinsipalnya ini orangnya sama semua dua-duanya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [02:25]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Untuk Prinsipal adalah kedua orang yang sama. Akan tetapi, yang pertama adalah beliau secara persorangan memang memiliki usaha karaoke keluarga. Sedangkan yang PT Imperium Happy Puppy, beliau ... yang dalam hal ini PT Imperium Happy Puppy adalah badan hukum yang dimana beliau adalah direktur utama. Dan PT Imperium Happy Puppy adalah merupakan holding dari

sebuah perusahaan yang membuka cabang dari banyak karaoke yang dengan nama Happy Puppy Karaoke.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:59]

Berarti surat kuasanya berapa ini, surat kuasanya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [03:01]

Baik, Yang Mulia.
Ada dua surat kuasa, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:03]

Ada dua surat kuasa?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [03:04]

Benar, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:05]

Surat kuasa yang satunya Santoso Setyadi yang terkait dengan sebagai Direktur Utama Happy Puppy itu, ya. Kemudian ada lagi satu surat kuasa yang berbeda (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [03:16]

Secara pribadi, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:17]

Surat kuasa yang berbeda?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [03:18]

Surat kuasa yang berbeda.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:20]

Oke. Sudah pernah beracara di sini belum?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [03:23]

Baik. Yang Mulia, terima kasih. Kebetulan untuk kami hari ini, ini adalah yang pertama kali.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:27]

Oh, ya baik.

Jadi ini karena pertama kali ini saya perlu sampaikan, ini kan Permohonannya tebal sekali nih, ya. Ada 65 halaman. Jadi tidak semuanya dibacakan, ya. Mungkin sudah bisa mendengar-mendengar lah, begitu, ya. Jadi yang disampaikan nanti di Mahkamah ini pokok-pokok dari Permohonannya saja karena kami dari Panel Hakim, yaitu Prof. Anwar Usman dan kemudian ada Prof. Arsul Sani, ya, di sini. Ini sudah membaca Permohonan ini. Jadi kami sudah memahami esensi dari Permohonan ini, jadi silahkan nanti yang disampaikan pokok-pokok Permohonannya. Dan nanti kami akan memberikan nasihat/masukan untuk penyempurnaan Permohonan ini, ya. Siapa yang menyampaikan pokok-pokoknya ini?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [04:15]

Terima kasih, Yang Mulia. Pada intinya kami juga sudah membuat rangkuman (...)

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:22]

Oke.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [04:22]

Yang menjadi Permohonan kami, yang saat ini kami ber (...)

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:28]

Berbagi?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [04:29]

Berbagi, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:29]

Oh, ya. Silakan!

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [04:00]

Kurang lebih sekitar 3 atau 4 orang.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:33]

Ya. Yang penting tidak semua dibakan, ya. Rangkumannya saja.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [04:35]

Benar, Yang Mulia. Terima kasih.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:37]

Silakan!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [04:37]

Baik, Yang Mulia. Izinkan kami untuk membacakan apa yang menjadi Permohonan kami. Selamat sore. Yang kami hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Permohonan Nomor 31/PUU-XXII/2024. Pada intinya kami Kantor Hukum Sidabukke and Partners yang dalam hal ini mendapatkan kuasa khusus pada tanggal 19 Januari 2024, selaku advokat dan kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama PT Imperium Happy Puppy, badan hukum yang dalam hal ini selaku Pemohon I. Yang kedua, Santoso Setyadji, Warga Negara Indonesia, selaku Pemohon II.

Bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 kami telah mengajukan secara online permohonan pengujian undang-undang pada ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Pasal ... Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Daerah ... Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal mana atas hal tersebut kami juga menyertakan daftar bukti dari Pemohon I, beserta daftar bukti Pemohon II.

Bahwa pada Sidang Pendahuluan ini kami juga memaparkan pokok-pokok Permohonan yang telah kami ajukan yang dimana atas hal-hal tersebut kami juga telah melakukan renvoi pada tanggal 13 Februari

2024 sebagaimana tercatat baik di dalam Permohonan kami pada halaman 46, 47, halaman 8 tabel nomor 32, beserta daftar bukti Pemohon pada halaman 7, tabel nomor 26. Oleh karenanya, atas hal-hal tersebut kami juga telah menarik beberapa bukti yang berhubungan dengan Permohonan yang kami ajukan.

Adapun terkait dengan pokok-pokok Permohonan, mohon izin akan dilanjutkan oleh rekan kami.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:47]

Ya, silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ANNES WILLIAM SIADARI [06:47]

Baik. Bahwa pada dasarnya Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan pengujian undang-undang atau uji materiil terhadap objek Permohonan, yakni ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pemohon I selaku pelaku usaha karaoke keluarga berbentuk perseroan terbatas dan Pemohon II selaku pelaku usaha karaoke keluarga berbentuk orang perseorangan merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk selanjutnya disebut UU HKPPPD. Untuk Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD, dianggap telah dibacakan. Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD, dianggap telah dibacakan.

Bahwa substansi pasal dan penjelasan pasal yang hendak diuji adalah menyangkut dengan hak-hak konstitusional Pemohon I selaku badan hukum privat dan Pemohon II selaku perorangan Warga Indonesia yang keduanya bergerak dalam bidang usaha jasa karaoke keluarga. Hal mana tersebut dirugikan apabila diberlakukannya UU HKPPPD, yang antara lain terkait dengan tidak adanya diferensiasi atau penggolongan jenis hiburan karaoke sebagai objek pajak barang/jasa tertentu dan perubahan tarif pajak barang dan jasa tertentu yang sifatnya diskriminatif.

Bahwa secara runtut sistematika Permohonan kami memuat bab dan subbab yang antara lain Bab I mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. BAB II Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon. Bab III Alasan-Alasan Permohonan. Bab IV Petitum. Dan yang terakhir akan berisi Penutup.

Bahwa terkait Bab I mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (...)

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:53]

Itu dianggap dibacakan, ya (...)

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ANNES WILLIAM SIADARI [08:55]

Dianggap telah dibacakan.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:56]

Ya, semua.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ANNES WILLIAM SIADARI [08:57]

Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) dianggap telah dibacakan. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk guna melaksanakan fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi atau the guardian of the constitution, lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi, dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara. Bahwa objek Permohonan a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka adalah patut dan berdasarkan hukum bahwasannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan ini.

Bahwa terkait Bab II Kedudukan Hukum Legal Standing Para Pemohon. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bertugas antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga ... penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan judicial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian mengajukan Permohonan a quo. Untuk Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan.

Bahwa Pemohon I merupakan badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas yang telah memiliki nomor induk berusaha, untuk selanjutnya disebut sebagai NIB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor 9120407212627 tertanggal 12 Januari 2024, terlampir sebagai Bukti P-1-9. Kemudian Pemohon II merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan NIB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia

dengan Nomor 9120507162824 tertanggal 30 September 2022, Bukti P-2-4. Bahwa Pemohon I in casu badan hukum privat dan Pemohon II in casu perorangan Warga Negara Indonesia, yang keduanya menjalankan kegiatan usaha pada bidang usaha karaoke, namun secara khusus merupakan karaoke keluarga, dan berpotensi ... dan dapat dipastikan mengalami kerugian atas berlakunya UU HKPPPD mengacu pada Pasal 56 ayat (2). Para Pemohon merupakan wajib pajak yang memungut pajak kepada konsumen berupa pajak barang dan jasa tertentu, untuk selanjutnya disebut sebagai PBJT.

Hal mana nilai PBJT telah ditetapkan dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPPPD, yaitu paling rendah 40%, dan paling tinggi 75%. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon berdasarkan hal tersebut di atas sangat dirugikan seiring dengan pemberlakuan UU HKPPPD.

Terkait dengan Alasan-Alasan Permohonan, mengenai ruang lingkup ketentuan yang hukum diuji.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:49]

Sekarang ke mana? Ke Bab III-nya? Bagian III, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ANNES WILLIAM SIADARI [11:51]

Betul Bab III, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:52]

Ya, silakan!

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ANNES WILLIAM SIADARI [11:53]

Ruang lingkup ketentuan hukum yang diuji, yaitu Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD. Kedua, dasar konstitusional yang digunakan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dianggap telah dibacakan. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dianggap telah dibacakan. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dianggap telah dibacakan. Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dianggap telah dibacakan.

Problematika kehadiran Undang-Undang HKPPPD di tengah masyarakat. Bahwa secara formal, UU HKPPPD mulai berlaku per tanggal 5 Januari 2024. Akan tetapi, kehadirannya menimbulkan persoalan bagi pelaku usaha, bahkan perdebatan di tengah masyarakat. Hal mana banyak media masa maupun acara di televisi membahas persoalan ini. Beberapa di antaranya kami sajikan sebagaimana tercantum di dalam Bukti P-1.10 dan Bukti P-2-5.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:51]

Oke lanjut!

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ANNES WILLIAM SIADARI [12:55]

Poin keempat, dalam UU HKPPPD terdapat perubahan tarif PBJT terhadap jasa kesenian dan hiburan yang sifatnya diskriminatif. Oleh karenanya, hal tersebut bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia menghendaki adanya perlakuan hukum yang adil.

Bahwa kemudian adalah perlu kami sampaikan perbandingan pengenaan tarif PBJT bagi jasa kesenian dan hiburan antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau untuk selanjutnya disebut UU PDRD dengan UU HKPPPD. Jadi memang sebelum UU HKPPPD ini yang berlaku terkait dengan tarif pajak dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:33]

Ya. Sudah ada itu, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ANNES WILLIAM SIADARI [13:34]

Betul.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:35]

Dimasukkan (...)

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ANNES WILLIAM SIADARI [13:35]

Tabulasinya juga sudah kami lampirkan, dianggap (...)

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:39]

Di halaman 25, ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ANNES WILLIAM SIADARI [13:40]

Betul, Yang Mulia.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:42]

Ya, lanjut, ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ANNES WILLIAM SIADARI [13:43]

Bahwa berdasarkan tabulasi perbandingan pengenaan tarif pajak antara UU PDRD dengan UU HKPPPD di atas, pada faktanya terdapat diskriminasi penentuan tarif pajak terhadap jenis usaha jasa kesenian dan hiburan nomor 1 sampai 11 mengalami penurunan pajak. Sedangkan terhadap jenis usaha jasa kesenian dan hiburan nomor 12 mengalami ... mengalami kenaikan pajak melalui ditetapkannya nilai minimum atau terendah. Penetapan nilai minimum tersebut pada umumnya telah meningkatkan nilai pajak yang harus ditagihkan wajib pajak PBJT terhadap konsumen selaku subjek pajak.

Bahwa lebih lanjut, bentuk diskriminasi UU HKPPPD sangat jelas dan terlihat dalam alasan pertimbangan, sebagaimana tercantum dalam hasil penyelarasan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tertanggal 30 April 2021, oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada halaman 187, pada alinea yang antara lain dianggap telah dibacakan.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:44]

Ya, lanjut.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ANNES WILLIAM SIADARI [14:46]

Untuk selanjutnya pada poin kelima, akan dilanjutkan oleh rekan saya.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:50]

Ini ringkasan sejarah karaoke enggak usah dibacakan, ya. Dianggap dibacakan dulu, ya. Langsung pertentangan normanya dengan konstitusi ini. Ini yang sejarah karaoke dianggap dibacakan, terus lanjut lagi yang mana ini?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N.M.P. SIMANJUNTAK [15:12]

Mohon izin, Yang Mulia. Mungkin terkait dengan ... terkait dengan poin 4 tadi, mungkin sedikit kami jelaskan karena di dalam poin tersebut juga ada Undang-Undang Dasar yang disinggung, Yang Mulia.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:38]

Di poin 4 halaman berapa?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N.M.P. SIMANJUNTAK [15:41]

Poin 4, terkait dengan diskriminasi UU HKPPPD yang merujuk dengan hasil penyelarasan naskah akademik.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:50]

Ya, enggak usah dibaca naskah akademik, dianggap dibacakan saja, ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N.M.P. SIMANJUNTAK [15:53]

Siap. Bahwa apabila merujuk pada kutipan di atas, kalimat yang menyatakan mendukung kemudahan berusaha dapat diartikan UU HKPPPD memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku ... pelaku usaha jasa kesenian dan hiburan. Huruf h sampai dengan huruf k yang telah dikenakan tarif pajak PBJT maksimal 10%, namun terhadap jasa hiburan diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa, khususnya terhadap usaha Para Pemohon tidak diberikan kesamaan. Ini menunjukkan adanya diskriminasi atau penuh keberpihakan terhadap suatu sektor usaha jasa kesenian dan hiburan (...)

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:35]

Itu halaman berapa itu? Ada di halaman berapa? Ini kan poinnya ada di halaman 21, yang dibacakan tadi halaman berapa? Yang disampaikan itu? Oh, itu poinnya, ringkasannya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N.M.P. SIMANJUNTAK [16:48]

Ya, ringkasannya, Yang Mulia.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:49]

Oke, itu sudah ketemu lah, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N.M.P. SIMANJUNTAK [16:51]

Ya, Yang Mulia.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:51]

Yang poin 4 lanjut, ya. Poin 5 apa nih poinnya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N.M.P. SIMANJUNTAK [16:55]

Mungkin ada satu lagi yang, Yang Mulia, terkait naskah akademik.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:59]

Apa lagi?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N.M.P. SIMANJUNTAK [17:00]

Anggap dibacakan terkait dengan hiburan permainan ketangkasan yang merupakan hiburan anak dan keluarga yang tidak perlu dikendalikan.

Bahwa bukti diskriminasi ... diskriminatif oleh UU HKPPPD telah dialami oleh Para Pemohon selaku pemilik karaoke keluarga yang dibentuk dan diberikan dengan konsep kekeluargaan tidak diberikan kedudukan yang sama dengan jasa hiburan ketangkasan yang memiliki kesamaan tujuan market, yaitu anak dan keluarga. Dimana setelah berlakunya UU HKPPPD dikenakan tarif PBJT maksimal yang sebelumnya dikenakan tarif maksimum 75%.

Bahwa konsep aktivitas mewah apabila mengikuti pola paradigma berpikir hiburan permainan ketangkasan yang merupakan hiburan anak dan keluarga, sehingga dinyatakan bukan hiburan yang bersifat mewah. Maka karaoke keluarga yang bersifat keluarga seharusnya bukan merupakan hiburan yang bersifat mewah karena karaoke keluarga merupakan karaoke yang dibuat dan dibentuk dengan konsep keluarga ditujukan kepada seluruh kalangan masyarakat dan tidak dikenakan biaya tinggi.

Bahwa oleh karenanya dapat ditegaskan, perubahan tarif PBJT terhadap jasa kesenian dan hiburan bersifat sangat diskriminatif dan tentunya hal tersebut bertentangan dengan konstitusi, khususnya Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:26]

Baik. Sudah ketemu poinnya, sekarang lanjut yang poin berikutnya.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N.M.P. SIMANJUNTAK [18:31]

Poin 5. Bahwa Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD telah menyamaratakan seluruh jasa hiburan karaoke. Oleh karenanya, hal tersebut bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia yang menghendaki adanya perlakuan hukum yang adil.

Bahwa dalam Permohonan kami telah menyampaikan sejarah karaoke dan sejarah berdirinya karaoke, dianggap telah dibacakan.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:56]

Ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N.M.P. SIMANJUNTAK [18:59]

Bahwa seyogianya konsep karaoke keluarga ... bahwa karaoke keluarga yang dimiliki oleh Para Pemohon sangat berbeda secara signifikan dengan karaoke lainnya yang menyediakan minuman beralkohol, host musik, hostess atau pendamping wanita. Perbedaan itu terlihat dari segi pelayanan jasa dan/atau barang yang ditawarkan dan maksud dan tujuan pemasaran dan tarif yang dikenakan.

Bahwa seyogianya konsep karaoke keluarga menyediakan tempat hiburan keluarga, dimana pengunjung dapat bernyanyi bersama keluarga, teman, relasi kerja dalam suasana kekeluargaan. Apabila dilihat dari segi biaya, konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar agar mendapatkan hiburan antara satu dengan yang lain dalam nuansa kekeluargaan. Kebijakan yang ditentukan oleh karaoke keluarga, yaitu no hostess atau tempat tanpa wanita sebagai pemandu lagu yang menemani karaoke, no whisky atau tempat tanpa minuman-minuman keras, no drug atau tempat tanpa obat-obatan, dan no house music atau tempat usaha ... eh, tempat tanpa house music. Sangat berbeda dengan karaoke yang pada umumnya yang menyediakan tempat dengan minuman beralkohol, wanita yang menemani dalam karaoke atau pemandu lagu, dan menyajikan house music.

Bahwa melihat dari segi pendapatan usaha karaoke keluarga dengan karaoke umum yang memiliki nilai jumlah yang sangat jelas berbeda. Sebagai contoh, pada umumnya karaoke keluarga menawarkan usaha karaokenya dengan perhitungan tarif per jam. Akan tetapi, karaoke umumnya menawarkan usaha karaoke-nya dengan tarif per paket. Nilai tarif yang dikenakan juga jauh berbeda antara karaoke keluarga dengan karaoke pada umumnya. Sehingga pada faktanya, masyarakat selaku konsumen akan mengeluarkan biaya lebih kecil pada karaoke keluarga dibandingkan dengan karaoke lainnya.

Bahwa dari segi tujuan pasar, karaoke keluarga dipasarkan atau ditawarkan pada semua kalangan masyarakat. Baik anak-anak, kaum muda, sampai dengan orang tua, maupun lanjut usia. Namun berbeda dengan karaoke umumnya, dimana tujuan pasarnya adalah bagi masyarakat kalangan menengah ke atas, masyarakat yang senang dengan dunia hiburan malam dengan mengkonsumsi minuman beralkohol, menikmati sajian house music dan/atau sebagainya.

Bahwa dasar pemikiran mengenai perbedaan jenis karaoke di Indonesia itu sendiri seperti karaoke keluarga, karaoke box, karaoke VIP room, karaoke dewasa, karaoke eksekutif, dapat ditemukan di beberapa peraturan ataupun keputusan menteri. Itu dianggap dibacakan.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:39]

Oke, sudah ada, ya. Sekarang lanjut ke mana lagi yang belum? Tarif-tarif enggak usah dibacakan, ya, dianggap dibacakan, ya.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N.M.P. SIMANJUNTAK [21:52]

Siap, Yang Mulia. Poin 6, berlakunya UU HKPPPD berpotensi akan ... atau berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan menimbulkan kerugian hak-hak konstitusional pada pelaku usaha karaoke tanpa terkecuali Para Pemohon. Bahwa saat ini merupakan masa transisi pemulihan pascapenanggulangan Pandemi Covid-19 belum kembali normal. Pada masa itu pula, pemerintah memprakasai UU HKPPPD, yang mana menetapkan PBJT dengan tarif paling rendah sebesar 40% dan paling tinggi 75%. Hal ... hal itu akan semakin mempersulit daya beli konsumen.

Bahwa sebagai studi komparatif dan komprehensif, Para Pemohon juga akan menyampaikan komparasi pengenaan pajak jasa hiburan karaoke dengan negara lain di Asia Tenggara. Pada dasarnya, pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada kegiatan hiburan yang dilakukan oleh masyarakat. Di Indonesia, pajak hiburan diatur dalam UU HKPPPD. Berdasarkan undang-undang tersebut, jasa hiburan diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa dikenakan PBJT dengan tarif paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Perbandingan pajak di negara Asia dianggap dibacakan.

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:16]

Ya, ini ada 4 negara yang diambil, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N.M.P. SIMANJUNTAK [23:18]

Siap, Yang Mulia.

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:19]

Ya, lanjut.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N.M.P. SIMANJUNTAK [23:21]

Bahwa memperhatikan dampak Pandemi Covid-19, serta diterbitkannya UU HKPPPD dapat menimbulkan kerugian potensial pelaku usaha jenis, tanpa terkecuali Para Pemohon. PBJT berdasarkan Pasal 58 ayat (2) dapat berdampak negatif terhadap usaha di sektor hiburan. Dampak tersebut antara lain. Satu, dampak pengenaan PBJT berdasarkan UU HKPPPD secara tidak langsung berpotensi mengakibatkan perusahaan jasa hiburan karaoke bangkrut. Tarif yang semakin tinggi akan mempengaruhi daya beli jasa konsumen yang secara nyata apabila daya beli konsumen menurun akan berdampak terhadap kelangsungan usaha Para Pemohon.

81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:02]

Oke.

Sekarang ke poin berapa ini? 7 sudah masuk?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N.M.P. SIMANJUNTAK [24:06]

Belum, Yang Mulia.

Yang kedua, dampak pengenaan PBJT berdasarkan UU HKPPPD berpotensi mengakibatkan pemutusan hubungan kerja yang bersifat masal dan berkurangnya lapangan pekerjaan. Penurunan jumlah konsumen jasa hiburan karaoke akan berdampak negatif terhadap income tempat hiburan, sehingga tempat hiburan secara terpaksa mengurangi tenaga kerja guna menanggulangi biaya operasional yang bersifat tetap.

Poin ketiga, dampak pengenaan PBJT berdasarkan UU HKPPPD berpotensi mengakibatkan hilang dan turunnya pendapatan negara pada sektor hiburan dan pariwisata. Kenaikan tarif pajak hiburan akan menyebabkan kenaikan harga jasa hiburan karaoke di daerah wisata. Hal ini akan membuat konsumen memilih opsi untuk berwisata di daerah lain yang tarif pajak hiburannya lebih rendah. Penurunan jumlah wisatawan

yang berdampak terhadap pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan tempat hiburan menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar pada daerah pariwisata, sehingga (...)

83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [25:13]

Oke. Dianggap dibacakan lah ini, ya, kutipatan yang ini.

84. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N.M.P. SIMANJUNTAK [25:15]

Siap, Yang Mulia.

85. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [25:16]

He em. Terus dampak lain apa lagi ini?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N.M.P. SIMANJUNTAK [25:18]

Dampak yang lain adalah adanya penyelundupan kegiatan usaha oleh pelaku usaha. Dampak negatif dari kenaikan PBJT ini dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan penyelundupan kegiatan usaha untuk mempertahankan bisnis usahanya.

87. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [25:34]

Ya, lanjut ke poin ketujuh.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N.M.P. SIMANJUNTAK [25:35]

Poin ketujuh, Yang Mulia.

Penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan terhadap Pasal 5 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPPPD akan kami bacakan. Permohonan ini pada dasarnya Para Pemohon hendak meminta penyesuaian-penyesuaian terhadap ketentuan UU HKPPPD, yaitu ... ini mohon izin, Yang Mulia, kami bacakan, Yang Mulia.

89. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:02]

Ini tabel, ya?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N.M.P. SIMANJUNTAK [26:04]

Benar, Yang Mulia.

91. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:05]

Kalau tabelnya dianggap dibacakan saja, ya.

92. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N.M.P. SIMANJUNTAK [26:06]

Siap, Yang Mulia.

93. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:07]

He em. Jadi ini yang dari UU HKPPPD dan Permohonan Saudara. Ini kan ada yang langsung ke Petitem toh nantinya?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N.M.P. SIMANJUNTAK [26:12]

Siap, Yang Mulia.

95. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:13]

Ya, lanjut kedelapan.

96. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N.M.P. SIMANJUNTAK [26:14]

Permohonan a quo tidak mengakibatkan kekosongan hukum. Bahwa dalam penerapan ... penerapannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak saja sekedar membatalkan norma, akan tetapi mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Kendati pintu masuk varian putusan yang merumuskan norma baru dapat mengambil putusan bentuk putusan konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya anggapan telah terjadi kekosongan hukum. Terdapat masalah implementasi apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hanya menyatakan suatu Pasal ... Pasal ... suatu Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum meningkat. Maka akan timbul kekosongan norma, sementara tersebut sedang atau akan

diimplementasikan, namun menimbulkan persoalan konstitusional terutama dan penerapannya.

97. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:20]

Oke, sudah selesai yang ini, ya.

98. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N.M.P. SIMANJUNTAK [27:22]

Mohon izin, Yang Mulia. Terkait Petitum akan dilanjutkan dengan Pak Sahat.

99. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:28]

Kalau Petitum dibaca lengkap.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: ADONG N.M.P. SIMANJUNTAK [27:30]

Siap, Yang Mulia.

101. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [27:31]

Baik, Yang Mulia. Izin melanjutkan.

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi hukum dan bukti-bukti yang terlampir, maka kami Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757 yang menyatakan, "Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa yang ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memaknai khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke namun dicualikan terhadap karaoke keluarga, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling

rendah 40% dan paling tinggi 75%'. Sehingga Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selengkapnya kami mohonkan berbunyi khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, namun dicualikan terhadap karaoke keluarga klub malam, bar, mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

3. Menyatakan Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 yang menyatakan, "Cukup jelas," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga sepanjang tidak memaknai 'karaoke keluarga sebagaimana dikecualikan dalam pasal ini adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diringi musik rekaman yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman yang tidak menyediakan pemandu lagu, adapun tarif PBJT ditetapkan sesuai dengan Pasal 58 ayat (1)'. Sehingga Penjelasan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selengkapnya berbunyi, karaoke keluarga sebagaimana dikecualikan dalam asal ini adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diringi musik rekaman yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman yang tidak menyediakan pemandu lagu, adapun tarif PBJT ditetapkan sesuai dengan Pasal 58 ayat (1).
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah Permohonan Para Pemohon ini kami ajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Atas perhatiannya dan perkenaanannya, kami Para Pemohon sampaikan terima kasih. Selamat sore.

102. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:07]

Ya. Baik, terima kasih juga, ya. Baik, sudah dibacakan pokok-pokoknya, cukup efektif lah paling tidak, ya. Sekarang giliran kami untuk memberikan nasihat, saran guna penyempurnaan dari Permohonan ini. Terkait dengan apa yang kami sampaikan ini, sepenuhnya sebetulnya nanti menjadi hak dari Prinsipal Saudara dan Para Pemohon, ya, Para Kuasa Pemohon. Karena mau dipakai atau tidak, itu sepenuhnya

diserahkan pada Kuasa Pemohon dan Prinsipal, gitu, ya. Kami berkewajiban saja menyampaikan ini, silakan nanti dicermati. Kalau seandainya kurang jelas, nanti bisa dimintakan, dilihat kembali Risalahnya itu, ya, kalau misalnya kurang jelas, masih bisa diikuti nanti, di laman MK bisa dibuka itu, gitu, ya.

Saya persilakan yang pertama kepada Pak Arsul, silakan!

103. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:56]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Prof. Anwar Usman, yang saya hormati Para Pemohon maupun Prinsipal. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel, memang hukum acara di MK ini pertama sebagai Sidang Pendahuluan itu penasihat, tentu memang terpulang kembali kepada Para Pemohon untuk mengikuti, ya, as is, ya, seperti yang dinasihati oleh Majelis Panel atau tidak, itu kewenangan. Tetapi kan tentunya kalau nasihat diikuti akan memudahkan juga bagi kami nanti di Rapat Permusyawaratan Hakim untuk memahami duduk perkara merit of the case dari Permohonan Uji Materi ini, ya.

Nah, yang pertama, ini sekaligus Sidang Pendahuluan ini ibaratnya seperti clarifying, ini apa ... mengklarifikasi housekeeping, hal-hal yang terkait dengan Permohonan Anda, ya. Yang pertama, ini kan Pemohonnya ada dua, ya, dan dikaitkan dengan personilnya ini sama-sama Pak Santoso Setyadji. Hanya beliau yang pertama mengajukan diri sebagai Pemohon untuk dan atas nama badan hukum, ya. Dan yang kedua sebagai pribadi.

Nah yang untuk badan hukum, meskipun Saudara telah menyebutkan, ya, dan merujuk pada bukti-bukti Permohonan, ada baiknya juga saya untuk mengklarifikasi dan mungkin diperbaiki juga atau disempurnakan dalam Permohonan. Bahwa Pak Setyadji karena bertindak sebagai direktur utama, ini memang ... saya tanya dulu, direksinya ada berapa ini di PT Imperium Happy Puppy ini?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [34:15]

Baik, Yang (...)

105. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:16]

Saya ... kalau pun belum dijawab, enggak apa-apa, dicatat saja. Kalau direksinya lebih dari satu, perlu ditunjukkan juga bahwa direktur utamalah yang boleh satu-satunya punya kewenangan untuk mengajukan gugatan. Karena ada juga kan anggaran dasar PT yang misalnya untuk mengajukan gugatan itu harus lebih dari satu anggota

direksi, ya, seperti itu. Itu yang pertama. Nah, jadi supaya mantap kewenangan pak siapa? Santoso Setyadji ini, ya, dalam mewakili PT-nya. Yang kedua, ya, jadi itu nanti diperbaiki, termasuk misalnya dengan merujuk ke ketentuan anggaran dasar dari PT yang bersangkutan, ya.

Yang kedua, ini sejauh saya tangkap, saya sudah membaca, ya. Sejauh yang saya tangkap, kan tadi beberapa kali disebutkan bahwa undang-undang yang Pemohon minta untuk diuji materi itu telah menimbulkan situasi atau keadaan diskriminatif, ya. Yang namanya diskriminasi itu kan mengasumsikan ada dua hal yang apple to apple, bukan apple to banana, ya. Tetapi apple yang satu itu diperlakukan apa ... berbeda, itu diskriminatif. Tapi kalau yang satu apple, yang satu banana, ya, kemudian ada perbedaan perlakuan, apakah itu diskriminatif? Atau sebetulnya isunya bukan diskriminatif? Isunya lebih adanya ketentuan undang-undang yang baru, yang jauh memberatkan dari undang-undang yang diberlakukan sebelumnya. Jadi yang mana nih, ya, lebih memang diskriminatif atau memberatkan, sehingga walaupun itu ... apa ... katakanlah klasifikasinya memberatkan, tetapi mengakibatkan kerugian konstitusional? Itu. Itu coba diklarifikasi. Karena kalau pemahaman saya, setidaknya, sekali lagi, kalau diskriminatif itu ada dua hal atau lebih, yang apple to apple kemudian diberi treatment yang berbeda. Itu, ya. Nah, jadi itu mungkin nanti lebih diperjelas, gitu, ya, dalam Permohonan.

Nah, yang berikutnya lagi, ya. Kalau Kewenangan Mahkamah saya tidak bertanya, ya.

Soal kedudukan hukum, kan saya kira baik dalam Undang-Undang MK maupun dalam PMK, sudah pernah baca kan PMK 2/2021, ya? Ada kriteria dan kerugian ... apa ... konstitusional itu memang boleh spesifik aktual atau baru potensial, kan seperti itu. Nah, ini ada tadi disebut ... apa ... perasaan, dan segala itu, itu kan berarti masih potensial. Padahal undang-undang ini kan sudah berlaku mulai disebut di sini 24 Januari, ini dua tahun, ya, berlaku, ya. Apa ... Januari kan? Tanggal berapa? 5 Januari, ya. Ini kan sudah akhir Februari, ya. Ini kan berarti sudah ada aktualnya belum, gitu? Belum. Oke. Daripada potensial itu, nanti ditekankan betul, ya. Jadi berpotensi apa ... untuk merugikan.

Nah, yang berikutnya lagi, saran terkait juga dengan kedudukan hukum, tapi ini nanti boleh dipertajam juga di Alasan Permohonan, ini kan yang dijadikan landasan pengujian tidak hanya satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada pasal. Nah, maksud saya kerugian itu, ya, kalau atas dasar misalnya pasal berapa ini? 28D, itu apa sih, gitu loh? Kalau pasal konstitusi yang lain itu, apa sih kerugiannya? itu dikaitkan dengan itu. Lebih baik disarankan untuk sendiri-sendiri. Jadi tidak gelondongan mengalami kerugian konstitusional dengan merujuk pada ketentuan ini, ini, ini, bahkan lebih baik lagi, lebih argumentatif. Ada Pasal 28C, 28D, 28H, dan 28I, ya, ada itu.

Nah, kemudian klarifikasi yang Petitem nih, ini yang terakhir, nanti kalau ketemu lagi, juga saya ini kan, ini supaya klir, supaya kami enggak salah paham. Kan dibilang ini, "Bahwa sepanjang tidak dimaknai khusus tarif PBJT atas hiburan ... atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, namun dikecualikan terhadap karaoke keluarga, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan paling rendah 40%." Ini yang mau 40% sampai 3 ... 75% ini bisa juga dipahami, yang dikecualikan malah, gitu. Nah, jadi ini kalau saya paling rendah 40% dan paling tinggi 75% dikecualikan untuk ... dibalik, gitu lho. Karena kalau membaca begini, menurut saya ini orang bisa salah paham, gitu lho, yang 40 sampai ... meskipun kalau diteruskan ke bawah di penjelasan itu baru paham. Tapi kan ini Anda taruh di poin 2, gitu, ya, di atas. Jadi orang harus mendelik dulu, gitu loh.

Nah, terus saya kira itu, tapi yang paling penting itu tadi, soal antara diskriminasi dengan memberatkan, itu supaya diklarifikasi betul, gitu, ya, supaya di klarifikasi betul. Sementara cukup, Yang Mulia, itu.

106. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [41:23]

Baik, terima kasih. Saya persilakan, Yang Mulia Prof. Anwar.

107. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [41:29]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Ya, sudah cukup panjang dan jelas apa disampaikan oleh Yang Mulia tadi, Pak Arsul. Saya hanya ingin menambahkan, tadi di dalam Surat Permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa yang pertama kali membuka usaha karaoke ini, Para Pemohon ini, ya, Pemohon I dan Pemohon II, yang kemudian ... ini karaoke keluarga maksudnya, ya? Kemudian berkembang sedemikian rupa, menyusul berdirinya usaha-usaha karaoke lainnya. Antara lain, ini Saudara juga menyebutkan Inul Vista, kemudian Nav, Masterpiece, Diva, kemudian Princess Syahrini, Princess Syahrini yang nyanyi, apa itu yang terkenal, kemudian Ayu Tingting. Loh, kok ketawa? Saya sebut ... Ayu Tingting, ya, kemarin kan baru lamaran, ya, kebetulan saya hadir, makanya ketawa kalian, ya. Kemudian Anang, Afgan, dan lain-lain, saya baru tahu, ya, nama-nama ini juga buka usaha karaoke, termasuk Afgan, Anang juga, ya. Kalau yang memperkenalkan Inul Vista. Para Pemohon mempermasalahkan adanya perbedaan, perlakuan, ya. Artinya tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1), ya.

Nah, ini sebenarnya mengarah kepada tadi disebut oleh Yang Mulia Pak Arsul. Jadi, masalah pembayaran pajaknya, ya, yang jauh. Nah, pertanyaan saya yang perlu mungkin dijelaskan. Sebelum ini, sebelum ada undang-undang, ya, khususnya pasal yang dijadikan objek Permohonan ini, apa ... ya, walaupun sudah dijelaskan, ya. Jadi

mengurangi pemasukan, ya, sehingga mempersulit usaha atau pengembangan daripada usaha karaoke yang pertama kali itu karaoke keluarga tadi. Yang betul-betul, ya, karaoke hanya untuk nyanyi, tanpa pendamping, tanpa ada hiburan lain, hanya menyediakan ... ya, kebetulan saya juga hobi nyanyi, tapi belum pernah masuk. Ya, nyanyi kampung saja. Nah, di mana itu perbedaannya? Sing ... atau apa ... apa yang menjadi dasar pembeda antara kedua macam jenis ini, yang menjadi dasar pemerintah atau pemungut pajak, dalam hal ini dinas perpajakan, ya? Yang menentukan itu kan mereka, ya, ada tarif antara 40% sampai berapa? 75%, ya. Ya, di mana ininya, menjadi dasar? Jadi tidak seolah-olah tidak ada kepastian, ya, nah ini 75% ... paling tinggi 75%, antara 40% paling rendah, ya. Kemudian paling tinggi 75%. Yang menentukan ini kan di dinas perpajakan itu, atau dinas pendapatan daerah masing-masing, khususnya di Denpasar sebagai katakanlah pusat hiburan, ya, karena banyak wisata kan di sana.

Kemudian kalau dilihat dari perbandingan pengenaan pajak jasa hiburan karaoke dengan negara lain di Asia Tenggara, ini ada 4 negara, ya, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Memang nampak di sini tarif yang paling tinggi karaoke itu, 40% sampai 75%. Ini perbandingan jenis karaoke yang mana ini? Apa yang kedua, yang menyediakan pendamping? Atau yang hanya menyediakan sarana hiburan keluarga? Di sini kan tidak ada pembedaan ini, ya. Seperti yang permohonan kemarin itu memperbandingkan dengan di Thailand, dalam permohonan yang satu. Ya, nanti dielaborasi lebih lanjut.

Kemudian terakhir, ada Surat Kuasa mengenai identitas pada kolom tanda tangan. Pemohon atas nama Santoso Setyadi, ya. Dalam kedua Surat Kuasa dimaksud berbeda, juga dalam fotokopi KTP, coba diperhatikan nanti, ya. Kemudian terkait tanda tangan, yaitu tanda tangan Kuasa Hukum atas nama Frederikson Simarmata, S.H., M.H., Adong N.M.P. Simanjuntak mengenai fotokopi KTP, dan Isabelle Valarie, S.H., M.H., Mimi, S.H., M.H., Muhammad Triadi Azhar, dan Gregorius Satria Eka. Dalam Permohonan, Surat Kuasa, dan Daftar Alat Bukti masing-masing berbeda. Nah, kenapa bisa terjadi? Disesuaikan, ya.

Kemudian Kewenangan dan Kedudukan Hukum tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Arsul. Itu saja sementara, Yang Mulia. Terima kasih.

108. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [48:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Begini, Para Kuasa Pemohon, ya, sudah cukup banyak yang disampaikan. Memang kalau dilihat dari Permohonan ini walaupun baru pertama kali mengajukan Permohonan ke MK untuk uji materiil, overall sih bagus lah Permohonan ini, ya. Artinya sudah mengikuti format yang ada di PMK 2/2021. Sudah dibaca itu, ya? Ya, itu bagus sudah dibaca.

Cuma nanti biar enggak ganggu, daftar istilah itu taruh di belakang saja, di belakang saja. Ini ganggu ini, kayak skripsi saja ini. Pindah di belakang saja, daftar istilah itu pindahkan ke bagian belakang sendiri, ya.

Kemudian yang terkait ini yang terpenting memang nanti soal, ini kan identitasnya orang yang sama, tetapi kemudian dia bertindak untuk dua hal yang berbeda. Satu dia sebagai badan hukum, yang satunya perseorangan. Ini hati-hati nanti, ya. Kalau yang ini harus bisa dijelaskan siapa yang sesungguhnya berhak mewakili badan hukum tersebut? Disebutkan pasalnya di dalam akta notarisnya itu, ya, pasal berapa. Jadi seperti Bu Linda ini kan hanya ... ini boleh muncul di sini, kalau begini sebenarnya dia enggak boleh muncul sebetulnya, ya. Ini yang boleh muncul yang tanda tangan semua, yang benar-benar diberi ... pemberi kuasa dan yang menerima kuasa. Kecuali kalau ada kuasa substitusi di situ, ini kan enggak ada sama sekali, ya. Makanya dia hanya nungguin saja seperti nonton ... apa namanya ... di live streaming itu. Tapi itu enggak boleh, ya. Jadi harus klir banget nanti di situ. Kalau misalnya tidak bisa hadir Prinsipal enggak apa-apa, kan sudah dikuasakan sepenuhnya kepada Para Kuasa ini, tapi harus jelas, ya, di sini satu.

Yang satunya juga, nanti yang kalau yang Pak Santoso satunya itu adalah perseorangan pelaku usaha. Kenapa ini penting? Karena ini berkaitan dengan uraian Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Jadi beda itu legal standing ini uraiannya untuk syarat kerugian hak konstitusional. Ditambahkan lagi, ya, dikuatkan. Yang satunya apa sih kerugiannya sebagai sebuah PT, PT Imperium Happy Puppy itu, dengan dia kemudian kerugian sebagai pelaku usaha? Karena kebetulan yang mengajukan Permohonan ini bukan hanya dari ... apa namanya ... Prinsipal ini saja, ada beberapa permohonan juga soal ini. Bahkan ada yang dia untuk permohonan yang lain itu pekerjaannya yang diinikan, gitu, ya.

Jadi ini lebih ... apa ... memperkuatlah di situ, ya. Oleh karena itu, tolong nanti diuraikan lebih detail. Kalau soal Kewenangan sudah oke, sudah memenuhi lengkap, sudah buat ... di-checklist lengkap.

Hanya di bagian Kedudukan Hukum saya juga punya pemikiran yang sama. Ini perlu ditambahkan lagi, ya, dikuatkan uraian itu, ya. Termasuk itu, taxpayer-nya dimunculkan sebagai perseorangan, ya. Karena memang selama ini kalau disebutkan taxpayer untuk permohonan-permohonan lain untuk menyatakan punya legal standing, taxpayer pembayar pajak itu tidak kami pertimbangkan karena memang tidak ada relevansinya dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian, tapi kalau ini kan punya relevansi yang kuat, dibuktikan dengan NPWP-nya, ya. Apa pajak yang sudah dia bayarkan? Termasuk pajak yang kemarin dia bayarkan, yang 10%. Yang sekarang ini sudah ada belum pajaknya? Sudah ada perdanya, belum? Perda yang terkait dengan 40 batas bawah dan batas atas, itu sudah ada perdanya?

109. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [52:16]

Yang Mulia. Sebagian daerah sudah ada, Yang Mulia.

110. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [52:21]

Kalau yang di sini sudah ada, belum?

111. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [52:23]

Di Jakarta sudah ada, Yang Mulia.

112. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [52:24]

Sudah ada. Case yang di sini yang Happy Puppy itu?

113. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [52:27]

Yang menjadi problem, kenapa kami menyampaikan masih potensi? Karena memang meskipun sudah ada perda, tetapi belum dilaksanakan.

114. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [52:33]

Ya, ndak apa-apa. Artinya, yang 10% dulu, kemudian yang potensial karena akan dikenakan yang baru, kan begitu? Syukur-syukur bisa mengambil contoh perda yang sudah ada di daerah lain itu, ya, sebagai sebuah referensi saja, ya. Itu tolong nanti dikuatkan, ya, soal yang ini. Karena semakin kuat nanti kedudukan hukumnya, syarat-syarat kerugian hak konstitusional yang berbeda itu tadi, ya, tolong, ya.

Kemudian, terkait dengan Alasan Permohonan. Ini kan kebetulan batu ujinya ada beberapa hal, ya, 28C ayat (1), 28D ayat (1), 28H, 28I ayat (2) di situ. Semakin banyak batu ujinya atau dasar pengujian, ya, memang Pemohon punya tanggung jawab untuk menguraikan pertentangannya itu, ya. Jangan menjelaskan panjang-lebar soal sejarah karaokenya, ini segala macam itu, ya, atau tadi yang ada pendamping-pendamping itu. Wah, itu cuma sedikit sajalah, itu hanya sekilas info saja. Tapi, yang justru penting itu adalah argumentasi yang dibangun. Bagaimana pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian ini, Pasal 58 ayat (2) dan penjelasan ini, dengan Pasal 28C ayat (2). Tadi kalau nyinggung-nyinggung soal diskriminasi, itu nanti tolong dilihat Undang-Undang HAM. Putusan-putusan MK itu sudah banyak itu, yang

memberikan dasar penguatan apa yang dimaksudkan dengan diskriminasi. Jadi, tidak boleh kemudian memperlakukan yang ... apa ... berbeda ... memperlakukan ... apa namanya ... sesuatu yang berbeda diperlakukan sama. Atau sebaliknya di situ, memperlakukan sama memang ... terhadap sesuatu yang berbeda. Itu memang enggak boleh, ya.

Tolong lihat ... apa namanya ... sekian putusan MK yang menegaskan soal diskriminasi itu, ya. Jadi, itu yang perlu dijelaskan. Ini satu-satu nanti diuraikan pertentangannya pasal ini dengan norma dalam konstitusi. Dibangun ... apa ... argumentasi yang kuat, syukur-syukur ada doktrin yang menjelaskan soal itu, dikasih contoh-contohnya, ya, boleh me-refer perda, ya, untuk memperkuat saja tadi soal pertentangan itu, ya. Sudah ada juga per ... apa ... komparasi dengan 4 negara. Ya, itu apa namanya ... cukup membantu, ya. Coba nanti lebih di ... lebih dielaboratif lagi komparasinya itu, ya. Komparasi apakah itu bentuknya flat, apakah memang sudah pernah naik turun, atau bagaimana, kalau ada tambahan-tambahan itu lebih bagus lagi, ya. Itu penting.

Kemudian, yang berikutnya adalah tadi soal klarifikasi tanda tangan, ya. Tanda tangannya memang tadi saya lihat juga di KTP dengan di Surat Kuasa beda, ya. Tolong dicek lagi. Ini yang tanda tangan benar, enggak nih? Apa waktu tanda tangan dia masih segar bugar, kemudian ... kemudian di sini agak ada gangguan sedikit? Mungkin apa itu yang menyebabkan kok ada gesekan sedikit, itu coba dicek lagilah, ya, di situ, ya.

Lah, yang berikutnya adalah kalau itu sudah klir semuanya, Positanya sudah mantap begitu. Nah, baru kemudian menuju kepada Petitem. Itu satu-kesatuan yang saling berkaitan erat, ya. Cuma di Petitem hati-hati. Karena ini kalau soal negatif-negatif jadinya positif, gitu loh. Jadi, hati-hati membaca ... apa ... sepanjang tidak dimaknai, *tidak-tidaknya* itu hati-hati, *kecuali*, itu hati-hati, ya. Anda coba lagi uraikan, ya, di situ bahwa ini kan kalau norma aslinya adalah khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap, spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%, kan begitu. Nah, Anda mau minta apa di sini? Apa mau peminta dikecualikan? Nah, itu harus jelas di situ. Jangan-jangan nanti, oh, jadi positif, kok Anda minta, sudah dipoitifkan, jadi minta, gitu, ya. Tolong dipertimbangkanlah, dirasa-rasakan dulu soal Petitem itu, karena memang ada unsur negatif-negatifnya, ya. Itu apakah ada unsur yang satu negatif, satu positif, nah itu tolong Anda kemudian direformulasi, Anda rasa-rasakan dulu mantepnya seperti apa, baru Anda kemudian tuangkan di situ. Kami tidak boleh me-drive itu, sepenuhnya ada pada Pemohon, ya.

Jadi itu kurang lebih hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh kami dari Panel Hakim, termasuk dari Prof. Anwar dan Prof. Arsul Sani,

ya. Silakan kalau ada hal-hal yang masih mau ditanggapi? Ada yang mau disampaikan?

115. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [57:13]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia, atas masukan, saran, dan juga beberapa poin yang sudah diberikan, baik di dalam Legal Standing kami, baik di dalam Posita, beserta di Petitem. Pada intinya kami sangat mengapresiasi atas hal yang telah disampaikan oleh Yang Mulia kepada kami, ini akan menjadi bahan koreksi kami dan menjadi bagian dari proses perbaikan kami. Demikian yang kami sampaikan, terima kasih, Yang Mulia.

116. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [57:39]

Baik, ya. Jadi Anda akan melakukan perbaikan koreksi tadi. Batas waktunya untuk koreksi ini adalah 14 hari kerja. Ini kami sudah tentukan, yaitu nanti jatuhnya Rabu, 13 Maret 2024, ya. Hard copy, soft copy silakan disampaikan ke Mahkamah, paling lambat jam 09.00 WIB, ya. Kalau misalnya bisa lebih cepat, itu lebih bagus, kalau bisa lebih cepat. Karena sebenarnya koreksi yang lain-lain itu sudah tidak terlalu beratlah, biasanya kalau yang pemula itu sering berat sekali koreksinya, gitu, ya. Ini sudah cukup baik, gitu, ya. Jangan lupa nanti pada saat persidangan untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikannya, disiapkan pokok-pokok perbaikannya, ya. Enggak perlu dibacakan semua, tapi apa saja hal yang sudah diperbaiki dari perbaikan tersebut, ya. Itu, ya, jadi sudah bisa dimengerti, ya, dicatat, ya. Jadi tanggalnya, tanggal itu. Ada yang mau ditanyakan lagi?

117. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [58:39]

Cukup, Yang Mulia.

118. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [58:39]

Cukup, ya. Ada yang mau disampaikan, Yang Mulia? Cukup, ya, baik. Kalau tidak ada lagi hal yang mau disampaikan, sidang nyatakan selesai dan dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.14 WIB

Jakarta, 28 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

